



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

N a m a	:	WURYANINGSIH Bin SEGER ;
Tempat tanggal lahir	:	Nganjuk;
Umur/Tgl lahir	:	43 Tahun / 28 Agustus 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jl Raden Wijaya Rt.007/ Rw.006 Kelurahan Plosokecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk (KTP)
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
N a m a	:	ADI SUGIANTO Bin SUPARLAN :
Tempat tanggal lahir	:	Nganjuk;
Umur/Tgl lahir	:	46 Tahun /18 Agustus 1865;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jl Raden Wijaya Rt.007/ Rw.006 Kelurahan Plosokecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk (KTP)
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 21 September 2022 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 21 September 2022 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 Nomor : B-164/M.5.31/Enz.2/06/2022 Nomor: perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa WURYANINGSIH Binti SEGER Dkk ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 No 161/Pid.Sus/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : WURYANINGSIH Binti SEGER Dkk ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WURYANINGSIH Binti SEGER Dkk ;

Halaman 2 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM-75/M.5.31/Euh.2/06/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas Para Terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WURYANINGSIH Binti SEGER** dan Terdakwa **ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WURYANINGSIH Binti SEGER** dan Terdakwa **ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;
 - 4 (empat) plastik berisi pil dobel L sebanyak @90 (sembilan puluh) butir;
 - 1 (satu) plastik bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 Prime warna biru;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 3 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa mengajukan pledoi/Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari para terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bawa terdakwa **WURYANINGSIH Bin SEGER** bersama terdakwa **ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN** pada hari Jumat Tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020, bertempat Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 09.00 wib SUMO menelpon terdakwa WURYANINGSIH melalui aplikasi WA yang intinya memesan pil dobel I, dan terdakwa WURYANINGSIH berjanji akan mencari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdakwa WURYANINGSIH menghubungi BONCLENG untuk memesan pil dobel L, namun karena stok pil dobel L milik BONCLENG habis, BONCLENG menyuruh terdakwa WURYANINGSIH menghubungi saksi ELANG karena dia yang memiliki stok pil dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ELANG untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/3.000 butir pil dobel L dan akan mentransfer pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama SRI

Halaman 4 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa WURYANINGSIH menyuruh terdakwa ADI SUGIANTO untuk segera melakukan transfer, setelah selesai transfer terdakwa WURYANINGSIH segera mengirim bukti transfer kepada saksi ELANG, lalu janji bertemu di traffic light Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa ADI SUGIANTO berangkat menemui saksi ELANG dan saksi ELANG menyerahkan 3 botol il dobel L/3.000 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam lalu pulang ;

- Bawa selanjutnya terdakwa WURYANINGSIH segera menghubungi SUMO memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam 20.00 wib datang saksi TOTOK ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan SUMO sambil menyerahkan uan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) lalu terdakwa ADI SUGIANTO segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada TOTOK, namun belum sempat saksi TOTOK pulang datang saksi MOH RIDWAN beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa WURYANINGSIH dan terdakwa ADI SUGIANTO, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastic berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi TOTOK yang diakui dibeli dari terdakwa WURYANINGSIH dan terdakwa ADI SUGIANTO, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastic berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa WURYANINGSING, sedangkan dari terdakwa ADI SUGIANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan saku celana sebelah kanan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyelesaian dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03452/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDAM JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07331/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarnya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa terdakwa **WURYANINGSIH Bin SEGER** bersama terdakwa **ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN** pada hari Jumat Tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020, bertempat Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**

Halaman 6 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 09.00 wib SUMO menelpon terdakwa WURYANINGSIH melalui aplikasi WA yang intinya memesan pil dobel L, dan terdakwa WURYANINGSIH berjanji akan mencarikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdakwa WURYANINGSIH menghubungi BONCLENG untuk memesan pil dobel L, namun karena stok pil dobel L milik BONCLENG habis, BONCLENG menyuruh terdakwa WURYANINGSIH menghubungi saksi ELANG karena dia yang memiliki stok pil dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ELANG untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/3.000 butir pil dobel L dan akan mentransfer pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama SRI RAHAYU sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa WURYANINGSIH menyuruh terdakwa ADI SUGIANTO untuk segera melakukan transfer, setelah selesai transfer terdakwa WURYANINGSIH segera mengirim bukti transfer kepada saksi ELANG, lalu janji bertemu di traffic light Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa ADI SUGIANTO berangkat menemui saksi ELANG dan saksi ELANG menyerahkan 3 botol il dobel L/3.000 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam lalu pulang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa WURYANINGSIH segera menghubungi SUMO memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam 20.00 wib datang saksi TOTOK ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan SUMO sambil menyerahkan uan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) lalu terdakwa ADI SUGIANTO segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada TOTOK, namun belum sempat saksi TOTOK pulang datang saksi MOH RIDWAN beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa WURYANINGSIH dan terdakwa ADI SUGIANTO, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2

Halaman 7 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastic berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi TOTOK yang diakui dibeli dari terdakwa WURYANINGSIH dan terdakwa ADI SUGIANTO, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastic berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa WURYANINGSING, sedangkan dari terdakwa ADI SUGIANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penysisian dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03452/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07331/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa pil dobel I yang dijual/diedarkan oleh para terdakwa tersebut dikemas dalam botol plastic putih dimana dalam kemasan tersebut tidak tercantum komposisi, aturan pakai serta tanggal kadaluarsa dari pil dobel L;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu;

1. Saksi MOH RIDWAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan pada hari Jumat Tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.00 Wib dirumah tersangka yang beralamat di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari laporan/informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi pil dobel L di wilayah Kabupaten Nganjuk, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 20.00 wib kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut lalu saksi bersama tim berhasil mengamankan Totok didalam rumah kontrakan termasuk Jl. Brawijaya No. 13a Rt.003 Rw.002 Desa Candirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk kemudian saksi melakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 plastik berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dari pengakuan TOTOK bahwa sebelumnya Totok disuruh oleh Sumo untuk mengambil pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Wuryaningsih dan sewaktu mengambil pil dobel L tersebut yang menyerahkan adalah Adi Sugianto, atas keterangan dari Totok tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Wuryaningsih dan Adi Sugianto yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari Wuryaningsih ditemukan barang bukti berupa 1 botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 plastik berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran besar warna putih yang disimpan di dalam lemari kamar dan 1 buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi berada diatas meja ruang tamu, sedangkan dari Adi Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan disaku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi kepada para terdakwa diketahui para terdakwa membeli pil dobel L dari Wahyu Elang dan saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Wahyu Elang;
- Bahwa saat penangkapan para terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sumo yang diambil oleh Totok ;.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim reskrim polsek Nganjuk Kota;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU ELANG NUGROHO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.30 wib bertempat di depan Gudang Bulog masuk Ds. Candirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk saksi telah menjual pil dobel L kepada para terdakwa sebanyak 3 Lop (1 lop berisi 900 butir);
- Bahwa saksi menjual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan via transfer ke rekening bank BCA 0301074858 atas nama Sri Rahayu;
- Bahwa setelah para terdakwa mentransfer pembayaran lalu janji temu di depan Gudang Bulog masuk Ds. Candirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk terdakwa menyerahkan 3 lop pil dobel L.

Halaman 10 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mengambil pil dobel L saat COD adalah Adi Sugianto, dan saksi menyerahkan pil dobel L kepada Adi Sugianto.
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim reskrim polsek Nganjuk Kota;
- Bawa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I **WURYANINGSIH Bin SEGER** ;

- Bawa Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bawa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sumo yang diambil oleh Totok pada hari Jumat Tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 09.00 wib Sumo menelpon terdakwa Wuryaningsih melalui aplikasi WA yang intinya memesan pil dobel L, dan terdakwa Wuryaningsih berjanji akan mencarikannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdakwa Wuryaningsih menghubungi Boncleng untuk memesan pil dobel L, namun karena stok pil dobel L milik Boncleng habis, Boncleng menyuruh terdakwa Wuryaningsih menghubungi saksi Elang karena dia yang memiliki stok pil dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Elang untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/3.000 butir pil dobel L dan akan mentransfer pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Sri Rahayu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Wuryaningsih menyuruh terdakwa Adi Sugianto untuk segera melakukan transfer, setelah selesai transfer terdakwa Wuryaningsih segera mengirim bukti transfer kepada saksi Elang, lalu janji bertemu di traffic light Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L,

Halaman 11 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa Adi Sugianto berangkat menemui saksi Elang dan Saksi Elang menyerahkan 3 botol il dobel L/3.000 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam lalu pulang.

- Bawa selanjutnya terdakwa Wuryaningsih segera menghubungi SUMO memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam 20.00 wib datang saksi Totok ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan SUMO sambil menyerahkan uan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) lalu terdakwa Adi Sugianto segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada Totok;

- Bawa setelah pil dobel L diterima oleh Totok, tiba-tiba datang saksi Moh Ridwan beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastic berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi Totok yang diakui dibeli dari terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastic berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa Wuryaningsih sedangkan dari terdakwa Adi Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L.
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Terdakwa II ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN

- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bawa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sumo yang diambil oleh Totok pada hari Jumat Tanggal 23 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 09.00 wib Sumo menelpon terdakwa Wuryaningsih melalui aplikasi WA yang intinya memesan pil dobel I, dan terdakwa Wuryaningsih berjanji akan mencarikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdakwa Wuryaningsih menghubungi Boncleng untuk memesan pil dobel L, namun karena stok pil dobel L milik Boncleng habis, Boncleng menyuruh terdakwa Wuryaningsih menghubungi saksi Elang karena dia yang memiliki stok pil dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Elang untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/3.000 butir pil dobel L dan akan mentransfer pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Sri Rahayu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Wuryaningsih menyuruh terdakwa Adi Sugianto untuk segera melakukan transfer, setelah selesai transfer terdakwa Wuryaningsih segera mengirim bukti transfer kepada saksi Elang, lalu janji bertemu di traffic light Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa Adi Sugianto berangkat menemui saksi Elang dan saksi Elang menyerahkan 3 botol il dobel L/3.000 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam lalu pulang.
- Bawa selanjutnya terdakwa Wuryaningsih segera menghubungi Sumo memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam 20.00 wib datang saksi Totok ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan Sumo sambil menyerahkan uan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Adi Sugianto segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada Totok;

- Bahwa setelah pil dobel L diterima oleh Totok, tiba-tiba datang saksi Moh Ridwan beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi Totok yang diakui dibeli dari terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi sugianto, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastik berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa Wuryaningsih, sedangkan dari terdakwa Adi Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa :

- 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Halaman 14 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;
- 4 (empat) plastik berisi pil dobel L sebanyak @90 (sembilan puluh) butir;
- 1 (satu) plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 Prime warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 09.00 wib Sumo menelpon terdakwa Wuryaningsih melalui aplikasi WA yang intinya memesan pil dobel I, dan terdakwa Wuryaningsih berjanji akan mencarikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdakwa Wuryaningsih menghubungi Boncleng untuk memesan pil dobel L, namun karena stok pil dobel L milik Boncleng habis, Boncleng menyuruh terdakwa Wuryaningsih menghubungi Elang karena dia yang memiliki stok pil dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi Elang untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/3.000 butir pil dobel L dan akan mentransfer pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Sri Rahayu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Wuryaningsih menyuruh terdakwa Adi Sugianto untuk segera melakukan transfer, setelah selesai transfer terdakwa Wuryaningsih segera mengirim bukti transfer kepada Elang, lalu janji bertemu di traffic light Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa Adi Sugianto berangkat menemui Elang dan Elang menyerahkan 3 botol il dobel L/3.000 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam lalu pulang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Wuryaningsih segera menghubungi Sumo memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam

Halaman 15 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib datang saksi Totok ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan Sumo sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) lalu terdakwa Adi Sugianto segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada Totok, namun belum sempat saksi Totok pulang datang saksi Moh Ridwan beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastic berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi Totok yang diakui dibeli dari terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastic berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa Wuryaningsing, sedangkan dari terdakwa Adi Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, ;

- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyelepasan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03452/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07331/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison

Halaman 16 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarnya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Psal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;
4. Unsur Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 17 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Wuryaningsih Binti Seger, dan Terdakwa Adi Sugianto Bin Sukarlan yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wuryaningsih Binti Seger, dan Terdakwa Adi Sugianto Bin Sukarlan yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Wuryaningsih Binti Seger, dan Terdakwa Adi Sugianto Bin Sukarlan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Wuryaningsih Binti Seger, dan Terdakwa Adi Sugianto Bin Sukarlan adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki dan mengetahui**" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;

Halaman 18 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "**Asas - Asas Hukum Pidana**" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa "**menghendaki**" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "**mengetahui**" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 09.00 wib Sumo menelpon terdakwa Wuryaningsih melalui aplikasi WA yang intinya memesan pil dobel L, dan terdakwa Wuryaningsih berjanji akan mencarikannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdakwa Wuryaningsih menghubungi Boncleng untuk memesan pil dobel L, namun karena stok pil dobel L milik Boncleng habis, Boncleng menyuruh terdakwa Wuryaningsih menghubungi Elang karena dia yang memiliki stok pil dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi Elang untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/3.000 butir pil dobel L dan akan mentransfer pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Sri Rahayu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Wuryaningsih menyuruh terdakwa Adi Sugianto untuk segera melakukan transfer, setelah selesai transfer terdakwa Wuryaningsih segera mengirim bukti transfer kepada Elang, lalu janji bertemu di traffic light Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa Adi Sugianto berangkat menemui Elang dan Elang menyerahkan 3 botol il dobel

Halaman 19 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/3.000 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam lalu pulang sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa Wuryaningsih segera menghubungi Sumo memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam 20.00 wib datang saksi Totok ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan Sumo sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) lalu terdakwa Adi Sugianto segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada Totok, namun belum sempat saksi Totok pulang datang saksi Moh Ridwan beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastic berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi Totok yang diakui dibeli dari terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastic berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa Wuryaningsing, sedangkan dari terdakwa Adi Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 .Tentang Unsur Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Halaman 20 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ **dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu** ”. Menurut Prof. Satohid Kartanegara, SH., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “ **Pelaku (dader)** ”. Pelaku , yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan -perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (**doen pleger**) adalah seorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang “ **turut melakukan** ” , menurut ajaran Prof. Simon ialah orang yang turut melakukan (**mededader**) harus memenuhi syarat dari tiap - tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang - undang. Suatu bentuk “ **turut melakukan** ” (**mededaderschap**) terjadi apabila beberapa orang bersama - sama melakukan delik. (vide : Prof. Satohid Kartanegara, S.H., op.cit., hlm.5 dan 13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan Bahwa selanjutnya terdakwa Wuryaningsih segera menghubungi Sumo memberitahukan pil dobel L yang dipesan telah siap, sekitar jam 20.00 wib datang saksi Totok ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Candirejo RT.002 RW.003 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pil dobel L pesanan Sumo sambil menyerahkan uan tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) lalu terdakwa Adi Sugianto segera mengambil 2 botol pil dobel L/1.800 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam dan menyerahkan kepada Totok, namun belum sempat saksi Totok pulang datang saksi Moh Ridwan beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 butir dan 1 (satu) plastic berisi pil dobel L sebanyak 20 butir yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam dari saksi Totok yang diakui dibeli dari terdakwa Wuryaningsih dan terdakwa Adi Sugianto, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 butir, 4 (empat) plastic berisi pil dobel L sebanyak @90 butir yang dimasukkan ke dalam plastic ukuran besar warna putih yang disimpan didalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 21 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung tipe J2 prime warna biru yang digunakan untuk transaksi pil dobel L dari terdakwa Wuryaningsing, sedangkan dari terdakwa Adi Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang disimpan didalam dompet dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut sehingga dalam hal ini unsur Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Psal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pemberar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Psal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 22 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka membangun kesehatan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhan terhadap Para terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan para terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir,1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir,1 (satu) plastik kresek warna hitam,1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir,4 (empat) plastik berisi pil dobel L sebanyak @90 (sembilan puluh) butir,1 (satu) plastik bening ukuran besar,1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 Prime warna biru,1 (satu) buah ATM BRI oleh karena

Halaman 23 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali. ,Uang tunai sejumlah Rp 98.000,-(Sembilan puluh delapan ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis sehingga sepatutnya dan selayaknya kalau dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Psal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1.** Menyatakan Terdakwa I WURYANINGSIH Binti SEGER, Terdakwa II ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan ” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
- 2.** Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I WURYANINGSIH Binti SEGER, Terdakwa II ADI SUGIANTO Bin SUKARLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 11(sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;

Halaman 24 dari halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik berisi pil dobel L sebanyak @90 (sembilan puluh) butir;
- 1 (satu) plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J2 Prime warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **TRIU ARTANTI,SH** dan **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRAPTO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk serta dihadapan Para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIU ARTANTI, S.H

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SUPRAPTO,S .H